

2020

KODE DOKUMENTASI

PP.00.9

REVISI KE 2

PEDOMAN SUASANA AKADEMIK

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

PEDOMAN SUASANA AKADEMIK UNTUK MEMBENTUK
BUDAYA PENGEMBANGAN AKADEMIK DI IAKN AMBON



LEMBAGA PENJAMINA MUTU

KATA PENGANTAR

Insitut Agama Kristen Negeri (IAKN) ambon sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan di Inonesia timur yang memiliki komitmen untuk mejadi perguruan tinggi yang dibanggakan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan kualitas dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan kontribusi positif dalam upaya turut meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, terutama di bidang pendidikan.

Salah satu tinakan untuk mencapai tujuan diatas adalah IAKN Ambon perlu memiliki pedoman suasana akademik bagi civitas akademika untuk membentuk budaya pengembangan akademik di lingkungan IAKN Ambon. Pedoman suasana akademik berguna bagi pimpinan dan civitas akademika dalam pencapaian suasana akademik yang kondusif. Diharapkan pedoman ini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyrakat serta mutu lulusan IAKN Ambon.

Kepada pihak-pihak yang telah banyak mendukung diterbitkannya pedoman ini, kami mengucapkan terimakasih

Ambon, Februari 2020



Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si

DAFTAR

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
SK REKTOR TENTANG PEDOMAN SUASANA AKADEMIK IAKN AMBON	3
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Tujuan	6
1.3. Sasaran	6
1.4. Definisi Istilah	6
1.5. Landasan Yuridis	7
BAB II. MUTU SUASANA AKADEMIK	
2.1. Kebebasan Akademik	10
2.2. Sumber Daya Mendukung Suasana Akademik	11
2.3. Perilaku Mendukung Suasana Akademik	11
2.4. Mekanisme Pendukung Suasana Akademik	12
2.5. Pendidikan dan Pengajaran	13
2.6. Penelitian	14
2.7. Pengabdian Masyarakat	15
2.8. Otonomi Keilmuan	16
BAB III. SUASANA AKADEMIK YANG KONDUSIF	
3.1. Kebijakan Dan Strategi	18
3.2. Program Implementasi	19
3.3. Sarana Akademik	20
3.4. Monitoring dan Evaluasi	21
3.5. Tindak Lanjut Untuk Langkah Perbaikan Secara Berkelanjutan	22
BAB IV. PENUTUP	24
REFERENSI	25



SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON

Nomor : B- 09.1 /lak.03/SK/PP.009/2/2019

TENTANG

**PEDOMAN SUASANA AKADEMIK IAKN AMBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAKN AMBON**

- Menimbang :** a. Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Sistem Pengembangan Suasana Akademik di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Ambon diperlukan dokumen Sistem Pengembangan Suasana Akademik
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Ambon;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon;
- Memperhatikan :** Hasil Evaluasi Pedoman Suasana Akademik STAKPN Ambon Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENYUSUNAN PEDOMAN SUASANA AKADEMIK IAKN AMBON
- Kesatu :** Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Ambon tentang Sistem Pengembangan Suasana Akademik IAKN Ambon untuk menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
- Ketiga :** Dokumen Sistem Pengembangan Suasana Akademik yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai IAKN Ambon dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Sistem Pengembangan Suasana Akademik;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima :** Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di: Ambon
Pada Tanggal : 20 Februari 2019

Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Suasana akademik merupakan kondisi yang membuat proses pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi tetap bergfokus pada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kberlangsungan dari proses pembelajarn membutuhkan suasa akademik yang kondusif terhdap interaksi dosen dan mahasiswa, dosen dengan dosen, aau interaksi seara utuh antar komunitas kampus.

Gambaran kondusif suasana akademik membutuhkan adanya ruang kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otomoni keilmuan. Oleh karena itu pedoman suasana akademik IAKN ambon dibuat dengan dukungan tujuan menembangkan budaya kebebasan demokratis dalam membantun aktiitas pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan penalaran karakter dan budi pekerti yang mulia dan bertanggung jawab.

Salah satu misi IAKN ambon adalah menghasilkan lulusan yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan analitis serta dapat menterjemahkan ilmu Pendidikan Agama Kristen di masyarakat dan gereja. Misi ini lebih mengedepankan dan menghargai nilai nilai dan etika akademis. Oleh karena itu perlu ditetapkan kebijakan pedoman suasana akademik an

standar mutu suasana akademik sebagai acuan yang harus dipenuhi oleh semua unit kerja.

Metode pendekatan dalam suasana terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun kurikuler dan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Proses tersebut melibatkan semua sumberdaya pendidikan (dosen, fasilitas/sasarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses belajar. Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu.

Dalam upaya menciptakan suasana akademik yang kondusif, IAKN Ambon menyusun Pedoman Suasana Akademik yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan dan penciptaan suasana akademik bagi komunitas kampus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan penilaian terciptanya suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

1.2. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang professional dalam bidang pendidikan dan berkualitas secara intelektual, spiritual dan emosional dengan kompetensi utama bidang pendidikan agama Kristen.
2. Menghasilkan lulusan yang dapat mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang ilmu pendidikan Kristen yang terus menghasilkan inovasi yang berkualitas dan bermanfaat, serta menghasilkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Menghsilkan lulusan yang berfikir, kreatif, inovatif, dan analisis serta dapat menerjemahkan ilmu pendidikan agama Kristen di masyarakat dan gereja.

1.3. SASARAN

1. Komunitas kampus yang menguasai bidang keahliannya, mampu mengaktuali-sasikan diri, berkomunikasi dan bekerjasama, baik di tingkat, local nasional maupun internasional.
2. Lulusan mampu bersaing dan cepat terserap pasar tenaga kerja.

1.4. DEFINISI ISTILAH

1. Suasana akademik adalah kondisi yang menyediakan semangat untuk berinteraksi antar akademisi, mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun diluar kelas. Perilaku yag mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan

- kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik, merupakan indikator utama yang harus ditumbuh kembangkan secara konsisten dalam suasana akademik.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan perilaku bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan ilmiah berupa penulisan hasil kajian, penelitian, diskusi, dan kegiatan ilmiah lain. Kebebasan menunjukkan ada kesempatan yang memungkinkan bagi akademisi sendiri atau bersama-sama mengembangkan ilmu pengetahuan, menguji teori dan mengembangkan gagasan guna menemukan sesuatu yang terbaru secara ilmiah.
 3. Kebebasan mimbar akademik adalah adanya ruang bagi tenaga pengajar untuk mengembangkan dan menguji ilmu pengetahuan dengan tujuan secara bebas dapat melakukan suatu penemuan secara bebas dan professional berdasarkan pada norma dan kaidah keilmuan. Forum akademik seperti stadium generale, symposium, ceramah, diskusi panel, seminar dan uji di dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi yang dilaksanakan secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.
 4. Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota komunitas kampus.

1.5. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP) menjelaskan :
 - a. Pasal 19 ayat (1) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.
 - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen : dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan Tridharma.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - d. Pasal 19 ayat (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
 - e. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon

f. Keputusan Menteri Agama No. 22 tahun 2018 tentang STATUTA

MUTU SUASANA AKADEMIK

Suasana akademik merupakan ruang pembelajaran kondusif yang berlangsung dalam suasana *feeling at home*. Keterlibatan sumber daya pendidikan yaitu, dosen, fasilitas sarana pra sarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum merupakan indikator pendukung yang memberikan kontribusi bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan standar mutu tertentu dapat memotivasi sumberdaya pendidikan menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam merancang proses pembelajaran yang berkualitas.

IAKN Ambon dengan menjunjung tinggi kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan selalu melihat dan melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator pendukung. Metode pendekatan terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, ketepatan dan kecukupan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian), kokurikuler dan ekstra kurikuler, dan lain-lain.

Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran civitas akademika IAKN Ambon diberi kebebasan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Terbangun budaya kebebasan akademik dengan menggunakan sikap kemandirian, penalaran, budi pekerti serta bertanggungjawab. Kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan di IAKN Ambon bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara RI.

Secara praktik suasana akademik di IAKN Ambon dilaksanakan dengan memedomani hal-hal di bawah ini:

2.1. KEBEBASAN AKADEMIK

- a. Mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab
- b. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi
- c. Ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan
- d. Melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik menjadi tanggung jawab setiap anggota civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Ambon

- e. Ketua mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan
- f. Mengupayakan agar kegiatan dan hasil dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan

2.2. Sumber Daya Mendukung Suasana Akademik

- a. Suasana akademik yang kondusif ditentukan oleh sumber daya civitas akademika yang berprestasi, memiliki karakter, budi pekerti, moral dan mematuhi norma-norma akademik yang berlaku
- b. Suasana akademik yang kondusif didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki etos kerja tinggi, beretika baik, bermoral tinggi dan mematuhi norma-norma yang berlaku.
- c. Suasana akademik yang kondusif didukung oleh komitmen kebersamaan dengan pimpinan lembaga

2.3. Perilaku Mendukung Suasana Akademik

- a. Menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis, sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai agama
- b. Menjunjung kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, objektivitas, keterbukaan serta otonomi keilmuan guna menyelenggarakan

- kegiatan-kegiatan ilmiah dengan menyediakan fasilitas yang berkualitas
- c. Menyediakan sarana pra sarana yang berkualitas guna menunjang proses pembelajaran
 - d. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademis
 - e. Interaksi sosial yang tidak membedakan suku, agama, ras, antara golongan, gender, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik serta mazhab pemikiran

2.4. Mekanisme Pendukung Suasana Akademik

- a. Civitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan dalam visi dan misi
- b. Mendalami, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- c. Civitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain
- d. Interaksi sosial dilaksanakan dalam proses-proses pembelajaran, penguasaan dan/atau pengembangan keilmuan
- e. Civitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan,

teknologi, manajemen dan/atau seni sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral

- f. Mengirim dosen-dosen mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, workshop dan kegiatan ilmiah yang lain, baik lokal maupun nasional

2.5. Pendidikan dan Pengajaran

- a. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik sehingga berujung pada pengembangan kemampuan ilmuan secara mandiri
- b. Tenaga pengajar mengembangkan RPS dengan sistem belajar mengajar yang memungkinkan adanya promosi antara jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual
- c. Tenaga pengajar mengembangkan situasi belajar yang membuat mahasiswa untuk proaktif dalam kegiatan akademik;
- d. Proses belajar mengajar terlaksana dengan interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar selama hayat (*long-life learner*) dalam upaya peningkatan kompetensi dan pengkayaan wawasan
- e. Mengikut sertakan dosen dalam workshop pembuatan RPS, silabus, pembuatan bahan ajar, hand out, Modul. Usaha ini dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan dosen dalam proses belajar mengajar sesuai mata kuliah yang diampunya

- f. Melibatkan dosen-dosen dalam tugas seminar proposal, bimbingan penulisan skripsi, tesis dan disertasi, serta menguji skripsi, tesis dan disertasi
- g. Melibatkan dosen-dosen sebagai pembimbing akademik. Pembimbing akademik adalah tenaga pengajar tetap yang diberi tugas oleh program studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat proaktif dalam rangka mencapai prestasi akademik yang optimal
- h. Proses pembimbingan akademik dilakukan dengan cara komunikasi pribadi oleh pembimbing akademik dengan mahasiswa bimbingannya bisa secara langsung berhadapan, bisa juga menggunakan alat komunikasi yang memungkinkan

2.6. Penelitian

- a. Mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian dalam dan luar negeri
- b. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang dalam pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademika dan masyarakat pengguna
- c. Pengembangan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi

- d. Mendorong, memberdayakan dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi
- e. Mendorong dan memfasilitasi setiap civitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif, dan/atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- f. Mengembangkan mekanisme kerja yang menunjang kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian
- g. Memberi dorongan dan membuka kesempatan bagi dosen dan mahasiswa mengadakan penelitian, baik penelitian individual maupun penelitian kelompok
- h. Mengikut sertakan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh dosen

2.7. Pengabdian Masyarakat

- a. Penerapan hasil-hasil penelitian yang tersebar luar dimasyarakat lewat inovasi dan teknologi tepat guna
- b. Pengabdian melalui pelayanan yang memberi dampak memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat agar lebih kreatif dan produktif
- c. Pengabdian melalui pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan kepada gereja, masyarakat dan pemerintah juga swasta

- d. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melalui KKN dan PKL sebagai salah satu persyaratan akademik
- e. Dosen dapat menjadi tenaga dosen pendamping lapangan (DPL) dalam KKN dan PKL desa binaan, menjadi nara sumber dalam berbagai kegiatan
- f. Mendorong dosen untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat baik biaya sendiri maupun biaya institusi, ristekdikti dan sumber lain

2.8. Otonomi Keilmuan

Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika. Perwujudan otonomi keilmuan, yaitu:

- a. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi, bidang-bidang keilmuan atau dan publikasi
- b. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi otonomi keilmuan merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh civitas akademika dalam menjaga harkat dan martabat
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dilakukan oleh civitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan

dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia

- d. Mengembangkan program akademik dengan mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster yang dilengkapi dengan mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur
- e. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk peningkatan mutu akademik
- f. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi umat manusia, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok ataupun kelembagaan untuk meningkatkan citra kampus

SUASANA AKADEMIK YANG KONDISIF

BAB III

Kondisi dan suasana akademik yang kondusif dilaksanakan dengan mekanisme PDCA (*Plan, Do, Check, Action*), dan tahap demi tahap. Oleh karena itu dibuat kebijakan dan strategi, seperti di bawah ini:

3.1. Kebijakan Dan Strategi

- a. Layanan perkuliahan, dosen hadir tepat waktu sehingga waktu perkuliahan efektif
- b. Dosen menyediakan bahan ajar atau materi ajar sehingga mahasiswa wajib membaca terlebih dahulu materi perkuliahan yang akan dibahas
- c. Layanan administrasi oleh petugas administrasi sehingga mahasiswa mendapatkan kemudahan dalam urusan administrasi

- d. UKM dengan pendekatan pembinaan sehingga mahasiswa memiliki *softskill* berupa kemandirian, jiwa sosial, mampu bekerja sama dengan tim dan sportif
- e. Meningkatkan layanan pembimbingan skripsi, tesis dan disertasi oleh dosen dengan mengacu pada pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi sehingga penulisan skripsi oleh mahasiswa dapat terarah
- f. Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seperti frekuensi seminar atau diklat yang hasilnya dapat mengupdate pengetahuan dosen mengenai mata kuliah yang diampunya, sehingga perkuliahan yang diampu dosen dapat terus *up to date* sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
- g. Meningkatkan koordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat- dengan LEMLIT dan LPM, sehingga secara kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dihasilkan dapat meningkat.

3.2. Program Implementasi

- a. Mahasiswa aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dan mengembangkan pengetahuan
- b. Terampil menggunakan multimedia
- c. Proses pembelajaran dan penilaian dilakukan saling berkesinambungan dan terintegrasi.
- d. Budaya yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif

- e. Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan, tetapi dapat menggunakan berbagai cara dan kegiatan, termasuk pembelajaran *online*
- f. Cara mahasiswa dapat belajar menggunakan berbagai bahan pelajaran, metode interdisipliner, penekanan pada *problem based learning* dan *skill competency*.
- g. Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi
- h. Mahasiswa dan dosen belajar bersama dalam mengembangkan pengetahuan, konsep dan keterampilan.
- i. Jumlah perkuliahan/tatap muka untuk satu mata kuliah ditetapkan minimal 12 kali dan maksimal 16 kali sudah termasuk ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
- j. Mahasiswa dapat melakukan interaksi dengan dosen di luar jam perkuliahan
- k. Mahasiswa dapat melakukan interaksi dengan dosen di luar jam perkuliahan
- l. Setiap dosen menyediakan waktu 2 jam per minggu untuk melayani mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar atas matakuliah yang diampunya
- m. Dalam pembelajaran bukan hanya penguasaan materi, tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa (*life-long learning*)

3.3. Sarana Akademik

- a. Ruang perkuliahan dilengkapi LCD dan komputer serta media pembelajaran yang lain
- b. Mata kuliah praktik, tersedia Iruang praktikum dan buku pedoman praktikum
- c. Kegiatan micro tersedia ruang praktik *micro teaching*
- d. Ruang perpustakaan, dapat mengakses jurnal dan buku secara *online*
- e. Kebutuhan menggunakan teknologi informasi, tersedia *rally hotspot* (internet)
- f. Pengembangan suasana akademik didukung dengan daya finansial maupun kebijakan
- g. Guna perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumberdaya akademik maka dibentuk tim audit internal

3.4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: perkuliahan, praktikum, responsi, bimbingan akademik dan konseling, pembinaan, bimbingan tugas akhir/proyek akhir/thesis/disertasi
- b. Interaksi akademik antar-dosen dalam pengembangan suasana akademik meliputi: pertemuan para dosen di tingkat universitas, fakultas, dan program studi untuk membahas berbagai kebijakan dan aturan akademik, kurikulum, evaluasi hasil pembelajaran, sidang akademik kelulusan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pembahasan tentang kebijakan, aturan, perencanaan dan evaluasi

pelaksanaan Tridharma, dan lain-lain; Diskusi akademik pada Kelompok Keahlian, berupa interaksi antar-dosen yang membahas silabus perkuliahan, penyusunan materi dan metode pembelajaran, diskusi ilmiah tentang penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat, penulisan buku, *sharing* serta laporan kegiatan ilmiah

- c. Interaksi akademik antara civitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan kerjasama penelitian, pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu konferensi/seminar, nara sumber diskusi akademik dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan
- d. Interaksi akademik antara civitas akademik dengan masyarakat umum antara lain dilaksanakan dalam bentuk sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda, sidang terbuka Senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, sidang terbuka Senat dalam rangka dies natalis sekolah tinggi, pameran karya

3.5. Tindak Lanjut Untuk Langkah Perbaikan Secara Berkelanjutan

Sejumlah instrument monitoring dan evaluasi yang digunakan yaitu:

- a. Monev perkuliahan
- b. Monev pelayanan kepada mahasiswa
- c. Monev kepuasan penggunaan
- d. Monev akuntabilitas kinerja perguruan tinggi
- e. Monev kepuasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- f. Monev kepuasan kegiatan penelitian

Ukuran kondisi dan kinerja yang digunakan untuk melihat kemajuan pengembangan suasana akademik, yaitu:

- a. Jumlah mahasiswa aktif
- b. Jumlah penelitian dosen
- c. Jumlah penemlitan dosen dan mahasiswa
- d. Jumlah pengabdian masyarakat yang dibuat
- e. Jumlah pengabdian masyarakat yang dibuat dosen dan mahasiswa
- f. Jumlah penulisan buku teks dosen
- g. Jumlah seminar/simposium yang diikuti oleh dosen sebagai pemakalah,
- h. Jumlah seminar/simposium yang diselenggarakan,
- i. Jumlah studium general dengan pembicara nasional dan internasional,
- j. Jumlah dan rasio dosen berpendidikan S2 dan S3
- k. Rata-rata KUM dosen per semester,
- l. Jumlah sanksi akademik yang diberikan,
- m. Kondisi sarana dan prasarana akademik,
- n. Prosentase kehadiran dosen/mahasiswa dalam perkuliahan
- o. Jumlah koleksi buku teks/referensi, jurnal, CD-ROM, perpustakaan digital
- p. Ketersediaan akses informasi akademik melalui internet

PENUTUP

BAB IV



Agar suasana akademik yang kondusif dapat terus ditingkatkan, maka Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh IAKN Ambon merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas civitas akademika serta insititut, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.

REFERENSI

Directorat General of Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003- 1010

Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi. 2008. Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

Penjaminan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi. 2003. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional–Direktorat Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2009 Tentang Gaji Guru dan Dosen

Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen